

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Nomor : 10/HK.02/K.JI-33/04/2026

Nomor : 0031/KS.05/ISP/IV/2026

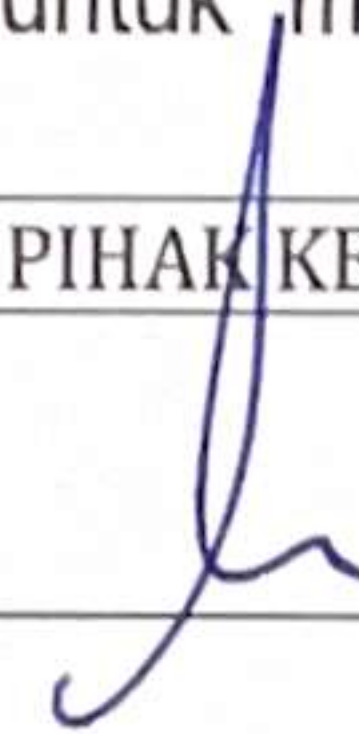
Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Harianto., M.Si. Adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun yang berkedudukan di Jalan Serayu No. 79, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, 63133 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di tingkat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Madiun bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Madiun. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemutakhiran data pemilih, proses pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu, serta berkewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa prosers Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Repupbik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pendidikan ke pemilu dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilu dan Pemilihan dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak agar setiap proses Pemilu dan/atau Pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- (3) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawas Partisipatif.
- (4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan Pemilihan, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
- a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa dan civitas akademika dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kota Madiun;
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam mendukung terciptanya pengawasan yang kredibel, profesional, dan berintegritas;
 - c. Menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mengembangkan program dan kegiatan kolaboratif dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas; dan
 - e. Membangun mekanisme kerja sama yang efektif, efisien, dan berkesinambungan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pendidikan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, penempatan Magang atau Kerja Kerja Praktik (KKP) bagi mahasiswa dan/atau forum ilmiah lainnya;
- (2) Penelitian di bidang hukum terkait Pemilu dan/atau Pemilihan;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pengembangan dan pelaksanaan program pengawasan partisipatif;
- (5) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Pendidikan : dilakukan dengan memberikan materi tentang kepemiluan yang disisipkan dalam mata kuliah atau praktikum sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, menerima penempatan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama dan menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Pengabdian masyarakat : dilakukan dengan memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika dalam program KKN mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Pendidikan : dilakukan dengan memberikan materi tentang kepemiluan yang disisipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun, memilih, mengirim serta mengawasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun untuk melaksanakan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama serta menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- b. Penelitian : dilakukan dengan memberikan data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan kepada **PIHAK KESATU**; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

c. Pengabdian masyarakat : dilakukan dengan ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Pendidikan : dengan menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang kepemiluan yang disisipkan dalam mata kuliah atau praktikum sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun, menerima penempatan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama dan menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Penelitian : dengan menerima data dan informasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
- c. Pengabdian masyarakat : dengan menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di **PIHAK KESATU** untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan dan lain-lain.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Pendidikan : dengan menentukan materi tentang kepemiluan yang disisipkan dalam mata kuliah atau praktikum sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun, memilih dan mengirim mahasiswa untuk melaksanakan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama serta menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Pengabdian masyarakat : dengan menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan lain-lain.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119

Telp : (0351)4770330

Email : set.madiunkota@bawaslu.go.id

Laman : <http://madiunkota.bawaslu.go.id>

b. **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun
Jalan Serayu No. 79, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun,
Jawa Timur, 63133
Email : universitas@unmer-madiun.ac.id
Laman : <https://unmermadiun.ac.id/>

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Madiun



Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, S.H.

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Madiun



Drs. Harianto, M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	